

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Desa dapat membentuk produk hukum Desa yang terdiri dari Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

1. bahwa dalam rangka membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Pasal

115 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pedoman dalam pembentukan Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 316, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

* 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.
  2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
  5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Jeneponto di wilayah kerjanya.
  6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Sekdes adalah unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  15. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  16. Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepkades adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
  18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
  20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
  21. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
  22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
  23. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Desa meliputi:

1. Perdes;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Perkades; dan
4. Kepkades.

Pasal 3

1. Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
3. Perkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Perdes, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Kepkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berisi materi pelaksanaan dari Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perkades.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi:

1. asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
4. asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. asas keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

1. Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
   1. asas Pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
   2. asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
   3. asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   4. asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
   5. asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   6. asas bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   7. asas Keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
   8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
   9. asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
   10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
2. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum desa yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Peraturan Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 6

1. Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 7

1. Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan Perdes yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
5. Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 3

Penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.
2. Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.

Paragraf 4

Pembahasan

Pasal 9

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes.
2. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Perdes yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
3. Pembahasan rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
4. Rancangan Perdes yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Perdes diterima oleh BPD.
5. Pelaksanaan pembahasan rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
6. Setiap pembahasan rancangan Perdes dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 10

BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:

* 1. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  2. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  3. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  4. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  5. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  6. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 11

1. Dalam hal pembahasan rancangan Perdes antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
2. Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
3. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
4. penghentian pembahasan; atau
5. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Perdes.

Pasal 12

1. Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Perdes usulan BPD sedangkan Rancangan Perdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
2. Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
3. Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 13

1. Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perdes dilakukan oleh penjabat Kepala Desa.

Pasal 14

1. Penandatanganan Perdes dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Pendokumentasian naskah asli Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
   1. BPD; dan
   2. Sekretaris desa.

Paragraf 5

Penetapan

Pasal 15

1. Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

Paragraf 6

Pengundangan

Pasal 16

1. Sekretaris Desa mengundangkan Perdes dalam Lembaran Desa.
2. Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Paragraf 7

Penyebarluasan

Pasal 17

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Perdes, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes.
2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 18

1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
2. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 20

1. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
2. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 21

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 22

1. Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
2. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing- masing desa.
3. Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
4. Penandatanganan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Paragraf 4

Penyebarluasan

Pasal 23

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa

Paragraf 1

Penyusunan

Pasal 24

1. Penyusunan rancangan Perkades dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Kepala Desa dapat menugaskan Sekretaris Desa untuk menyusun Draf Rancangan Perkades.
3. Materi muatan Perkades meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 25

1. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa mengundang Perangkat Desa untuk melakukan pembahasan Rancangan Perkades.
2. Kepala Desa menetapkan Rancangan Perkades yang telah dilakukan pembahasan dengan membubuhkan tanda tangan.
3. Rancangan Perkades yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
4. Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
5. Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perkades dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Kepala Desa.

Pasal 26

1. Penandatanganan Perkades dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Pendokumentasian naskah asli Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
   1. Sekretaris Desa; dan
   2. perangkat Desa sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat

Keputusan Kepala Desa

Pasal 27

1. Kepala Desa dapat menetapkan Kepkades untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
2. Kepala Urusan/Kepala Seksi menyusun draft rancangan Kepkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Draft rancangan Kepkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa.
4. Rancangan Kepkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan setelah mendapat paraf koordinasi Sekretaris Desa.

Pasal 28

1. Penandatanganan Kepkades dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Pendokumentasian naskah asli Kepkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
   1. Sekretaris Desa; dan
   2. perangkat Desa sesuai dengan bidangnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan di Desa dilakukan fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 30

1. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Perdes, dan Rancangan Perkades.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rancangan Perdes setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Perdes, dan Rancangan Perkades dilakukan sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 31

1. Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat berkaitan dengan substansi.
3. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 32

1. Hasil evaluasi rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diserahkan oleh Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
2. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 33

1. Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
2. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 34

1. Bupati dapat membentuk tim evaluasi dan tim fasilitasi Rancangan Perdes dan Perkades.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 35

1. Perdes yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Bagian Setretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
2. Bupati melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 36

1. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
2. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi; dan
3. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
4. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
5. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perdes dan peraturan bersama kepala desa.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   1. rapat umum;
   2. kunjungan kerja;
   3. sosialisasi; dan/atau
   4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perdes dan peraturan bersama kepala desa.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perdes dan peraturan bersama kepala desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VII

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

Pasal 38

Naskah Produk Hukum di Desa berupa Perdes, Perkades dan Kepdes diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Burung Garuda.

Pasal 39

Lambang Negara sebagai cap dinas digunakan untuk Naskah Produk Hukum Desa berupa Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa, Perkades dan Kepkades.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 40

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

1. Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.

Pasal 43

1. Penulisan produk hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
2. Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
3. Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
   2. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
4. Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Sekretaris Desa.

Pasal 44

1. Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa, Perkades, dan Kepkades menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
2. Penulisan nama Desa dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Ketentuan mengenai bentuk produk hukum Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2022

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR, SH., MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

* 1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ….. (Nama Desa)

KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DESA… (Nama Desa)

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(Nama Perdes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa ;

c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;

2. ;

3. dan seterusnya ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA … (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERDES TENTANG ... (Nama Perdes).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Pasal …

BAB ..(dan seterusnya)

Pasal . . .

Perdes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdes ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di …

pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di

pada tanggal …

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

* 1. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA...(Nama Desa)

DAN

KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

DAN

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa ;

c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;

2. ;

3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ...

(Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA...,

(Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

* 1. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA … (Nama Desa)

KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN KEPALA DESA...(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa ;

c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1 ;

2. ;

3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

............................................

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

* 1. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ;

b. bahwa ;

c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. ;

2. ;

3. dan seterusnya ;

Memperhatikan : 1. ;

2. ;

3. dan seterusnya ;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................

pada tanggal ...................

KEPALA DESA .........., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR